

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 5630/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Selasa tanggal 10 Oktober 2023 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 5630/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

Suliono bin Saruwi, NIK ,tempat/tanggal lahir Malang/11 Agustus 1961Umur 62 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Gumul RT.028 RW.007 Desa Sukomulyo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Rabu,14 Februari 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

Supiani binti Jumain, sebagai Penggugat;
melawan

Suliono bin Saruwi, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :



SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 5630/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Jum'at tanggal 10 Nopember 2023 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 5630/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

Suliono bin Saruwi, NIK ,tempat/tanggal lahir Malang/11 Agustus 1961Umur 62 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Gumul RT.028 RW.007 Desa Sukomulyo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia,sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Rabu,14 Februari 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

Supiani binti Jumain, sebagai Penggugat;
melawan

Suliono bin Saruwi, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Staff LPPL Radio Kanjuruhan
KANJURUHAN
Jl. KAWI NO 1 KEPANJEN
(0341) 385-38
YESI ARISANDI



MUH ALFAN

PENGUMUMAN
Nomor 5630/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Selasa tanggal 10 Oktober 2023 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, atas perintah Ketua Majelis perkara tersebut :

MENGUMUMKAN

Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menerima permohonan Pengesahan Nikah dan gugatan cerai, telah dicatat dalam register daftar perkara yang diajukan oleh:

1.	Nama : Supiani binti Jumain
	Umur : 55 tahun
	Pekerjaan : Buruh Tani
	Tempat kediaman di : Dusun Gumul RT.028 RW.007 Desa Sukomulyo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Sebagai "Penggugat";
2.	Nama : Suliono bin Saruwi
	Umur : 62 tahun
	Pekerjaan : Tani
	Tempat kediaman di : Dusun Gumul RT.028 RW.007 Desa Sukomulyo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Sebagai "Tergugat";

Atas pernikahan antara : Supiani binti Jumain dengan Suliono bin Saruwi

Sidang pemeriksaan perkara yang bersangkutan akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jl. Raya Mojosari No. 77 Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang pada tanggal **14 Februari 2024** pukul 09.00 WIB;

Selanjutnya diumumkan kepada semua pihak yang berkepentingan atas adanya permohonan Pengesahan Nikah dan Gugatan Cerai tersebut dapat mengajukan keberatannya dan atau intervensi kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Pengumuman ini saya laksanakan sesuai Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, melalui Radio Kanjuruhan FM 97,3 Mhz di Jalan Kawi No. 1 Kepanjen Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Kepala Bagian Siaran Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh pihak-pihak yang berkepentingan;

Demikian surat pengumuman ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya dan Kepala Bagian Siaran Radio Kanjuruhan FM 97,3 Mhz di Jalan Kawi No. 1 Kepanjen Kabupaten Malang.

Pengumuman ini disiarkan pada:

Hari :

Tanggal :

Jam :

